

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Jumlah penduduk di Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa (Tim BPS, 2021) dan masih dinyatakan sebagai negara berkembang. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, pemerintah berupaya meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur yang memadai sehingga menciptakan kesejahteraan nasional. Demi mewujudkan program-program pemerintah maka dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana salah satunya adalah pajak. Terdapat tiga sumber pendanaan dari APBN yaitu pajak, hasil kekayaan alam atau non pajak, dan hibah. Pada tahun 2020 pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun, yang dimana Rp1.865,7 triliun berasal dari pajak, itu menandakan kurang lebih 83% pendapatan negara ditopang oleh pajak ([www.kemenkeu.go.id/apbn2020](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2020)). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pajak sangat berperan penting demi tercapainya kesejahteraan nasional.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pada tahun 1984 telah terjadi peristiwa *tax reform* dimana mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya adalah *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment*

*system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* dapat membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Arianandini & Ramantha, 2018). Karena pada dasarnya, *Tax reform* di Indonesia terjadi karena tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dan tidak diatur dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak tidak semudah apa yang dibayangkan, karena terdapat kendala dalam pemungutan pajak, dan kendala utamanya adalah perbedaan kepentingan antara fiskus (aparatur pajak) dengan perusahaan. Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, maka pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Tetapi dari sisi perusahaan pajak adalah beban yang signifikan dalam perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan, meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-undang biasa disebut *tax avoidance* (Arianandini & Ramantha, 2018). Sedangkan usaha meminimalkan kewajiban pajak yang melanggar Undang-undang adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena *tax avoidance* lebih memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan tersebut.

*Tax avoidance* adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pengertian lain *tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Halimi & Waluyo, 2019).

Praktik penghindaran pajak ini sering terjadi di beberapa negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Laporan *Global Financial Integrity* (GFI) mencatat terdapat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$ 6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Adapun praktik ilegal yang lazim digunakan untuk penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Hal tersebut dicurigai karena ditemukan sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi. Skema *transfer pricing* sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan ‘mengalihkan’ pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah (sumber: <http://finansial.bisnis.com>). Kasus terbaru mengenai *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar yaitu PT Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan cara menjual hasil tambang ke perusahaan anak (Coaltrade Services International) yang berada di Singapura dengan harga yang lebih murah untuk dijual kembali dengan harga tinggi, hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Dampak *transfer pricing* tersebut, PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya membayar US\$ 125 juta atau setara Rp1,75 triliun lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia ([www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org)).

Salah satu kasus praktik penghindaran pajak yang pernah terjadi di dunia, yaitu IKEA. IKEA merupakan perusahaan raksasa yang bergerak dalam bidang industri peralatan rumah tangga dan bermarkas di Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak lebih dari US\$ 1 miliar. Praktik penghindaran pajak ini terjadi dalam kurun waktu 2009 sampai 2014. Dilaporkan bahwa IKEA dengan sengaja memindahkan labanya dari gerai mereka di seluruh Eropa untuk menghindari negara-negara yang ber pajak tinggi seperti Jerman, Perancis, dan Inggris ke anak perusahaannya di Belanda dengan tujuan mereka akan bebas dari pajak di Liechtenstein atau Luksemburg. Penghindaran pajak yang dilakukan IKEA menyebabkan Jerman kehilangan pendapatan mereka yang berasal dari pajak IKEA sebesar 35 juta Euro atau sekitar US\$ 39 juta, Perancis kehilangan pajaknya sebesar 24 juta Euro atau sekitar US\$ 26 juta, dan Inggris kehilangan pajaknya sebesar 11,6 juta Euro atau sebesar US\$ 13 juta dan sejumlah negara Eropa lainnya seperti, Swedia, Spanyol dan Belgia juga kehilangan pendapatan dari pajak sebesar 7,5 juta Euro hingga 10 juta Euro atau sekitar US\$ 8,5 juta hingga US\$ 11,2 juta. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Permasalahan mengenai *tax avoidance* ini merupakan masalah yang unik karena disatu sisi *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain pemerintah tidak menginginkan *tax avoidance* karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masih banyak perbedaan yang diperoleh seperti penelitian yang dilakukan oleh Tanamal dan Nariman (2021) dan Suryani (2020) mendapatkan hasil yang menunjukkan *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan dua peneliti diatas, penelitian menurut Primasari (2019) dan Winda dan Nariman (2021) menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) dan Dewi dan Noviari (2017) mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan

Setiawan (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah dan Anggraini (2019) dan Prabowo (2020) menunjukkan hasil bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan adanya fenomena diatas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak. Beberapa uraian fenomena diatas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi isu yang penting selama beberapa tahun ini dan mendapatkan perhatian lebih. Ini dibuktikan bahwa penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan objek penelitian dan beberapa faktor yang mempengaruhinya telah diuji oleh peneliti sebelumnya, tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat *research gap* yang menunjukan kesimpulan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan cara memperpanjang masa penelitian yaitu tahun 2017 – 2020 dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah karena tingginya angka penduduk di Indonesia maka semakin besar permintaan mengenai barang yang dijual oleh perusahaan manufaktur dengan otomatis laba yang dihasilkan akan lebih tinggi yang menyebabkan beban pajak perusahaan juga lebih tinggi, sehingga perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* demi meringankan beban pajak yang harus dibayar semestinya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 – 2020)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 – 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 – 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 – 2020.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dan dijadikan pengalaman pribadi serta dapat diterapkan didalam masyarakat.

2. **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat *tax avoidance* dan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

3. **Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan ilmu yang bermanfaat mengenai *tax avoidance* dan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.